



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 223 /PG/2006

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN SUMBER DANA DARI APBD PROPINSI KALTIM

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. Penelitian merupakan salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi yang memerlukan pembinaan dan pengelolaan yang baik.
 - b. Dalam rangka pembinaan penelitian diperlukan berbagai langkah yang mendukung, mulai dari proses perencanaan sampai berakhirnya setiap kegiatan penelitian (penyusunan proposal/rencana penelitian, seminar desain operasional, seminar hasil penelitian, dan penyusunan laporan hasil penelitian) .
 - c. Lembaga Penelitian sebagai koordinator kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Mulawarman sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan & penilaian institusional terhadap proses pelaksanaan penelitian, baik dalam bentuk penilaian terhadap rencana penelitian, seminar desain operasional, pemantauan di lapangan, maupun seminar hasil penelitian.
 - d. Terkait dengan butir c dan d diperlukan: (1) dana untuk pengelolaan penelitian, dan (2) dana untuk pengendalian mutu penelitian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari biaya penelitian secara keseluruhan.
 - e. Sehubungan dengan butir a sampai dengan butir d tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60, tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65, tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59 / M tahun 2006 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman.
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177//O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman.
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
 7. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Propinsi Kalimantan Timur Nomor 11/DASK/2006.
 8. Surat Keputusan Otoritas (SKO) Nomor 920/243/BD/2006, tanggal 12 Juli 2006 tahun Anggaran 2006.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan otoritas kepada Lembaga Penelitian Unmul untuk mengelola dan mengendalikan mutu penelitian, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kedua : Usulan penelitian dari Fakultas-Fakultas dan Pusat-Pusat Penelitian di lingkungan Universitas Mulawarman akan dievaluasi oleh Lembaga Penelitian untuk menetapkan kelayakan dan pendanaannya.
- Ketiga : Setiap penelitian yang lolos penilaian dan akan didanai dengan APBD Propinsi Kalimantan Timur, ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak penelitian antara Lembaga Penelitian dengan Ketua Tim Peneliti.
- Keempat : Pengelolaan penelitian secara institusional oleh Lembaga Penelitian terdiri dari: (1) perencanaan kegiatan penelitian (2) seleksi usulan penelitian, (3) pelibatan sumberdaya Lembaga Penelitian, (4) seminar desain penelitian, dan (5) seminar hasil penelitian.
- Kelima : Pengendalian mutu penelitian secara institusional oleh Lembaga Penelitian terdiri dari: (1) pemantauan penelitian, (2) evaluasi penelitian, dan (3) supervisi penelitian.
- Keenam : Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan seperti yang tersebut pada butir keempat, Lembaga Penelitian mengenakan biaya pengelolaan penelitian sebesar 10% dari nilai kontrak penelitian.
- Ketujuh : Untuk melaksanakan kegiatan pengendalian mutu penelitian seperti yang tersebut pada butir kelima, Lembaga Penelitian mengenakan biaya pengendalian mutu penelitian sebesar 5% dari nilai kontrak penelitian.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2006.
- Kesembilan : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Agustus, 2006

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman
2. Para Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman